

LAMPIRAN

FAJAR SAPUTRA

BIODATA

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR :
BANYUMAS, 16 OKTOBER 1998

KEBANGSAAN :
INDONESIA

JENIS KELAMIN :
LAKI-LAKI



JL. BHAYANGKARA 1. PAKU JAYA,
KEC SERPONG UTARA, KOTA
TANGERANG SELATAN

FAJARSAPUTRA7FR@GMAIL.COM

081317947076

PENDIDIKAN

MTs Annajah Jakarta
2011 - 2014

SMA Budi Luhur Tangerang
2014 - 2017

Universitas Pembangunan Jaya
2018 - Sekarang

KEAHLIAN

Pr 85%

Ps 80%

Lr 75%

80%
VIDEOGRAPHY

95%
WRITING

90%
COMMUNICATING

80%
PHOTOGRAPHY

PENGALAMAN

SHOUTCASTER

- Turnamen FF With Rima Alliance
- Olimpiade Bani URI 2021

CONTENT CREATOR

- Japrajap, Youtube Channel


SOCIAL MEDIA TEAM MARKETING

- Socmed Team Marketing Ujg (2020)
- Socmed Team Marketing Ujg (2021)

DOKUMENTASI & PERLENGKAPAN

- Seminar Nasional CORE 2021 (Communication In The Future)

Lampiran 1 CV




	FORMULIR PENGAJUAN SKRIPSI/TA	SPT-1/03/SOP-28/F-01
		No. Revisi/...

Nama Mahasiswa : Fajar Saputra
 Prodi/NIM : Ilmu Komunikasi / 2018041083
 Judul Skripsi/TA yang diajukan : Pembinaan Pemberitaan Kasus Suap Izin Tambang Mardani
 (disusun dalam kalimat Mening (Analisis Framing Kasus Suap Izin Tambang Mardani
 singkat, padat, jelas dan Mening Pada Portal Berita Kompas.com dan Prokal.co Periode
 menarik minat pembaca) Juni 2022 – Agustus 2022)

Telah memenuhi syarat pengajuan Skripsi/TA: (mohon beri tanda V untuk syarat yang relevan)

No	Syarat	Ya	Tidak
1	Jumlah sks lulus (sesuai ketentuan Prodi)	V	
2	Mata kuliah prasyarat (sesuai ketentuan Prodi)	V	
3	IPK minimal 2,00	V	
4	Tidak sedang terkena sanksi akademik/sanksi lainnya	V	
5	Poin JSDP (sesuai ketentuan Prodi)	V	
6	Mengumpulkan Proposal Skripsi (sesuai ketentuan Prodi)	V	
7	MK Skripsi/TA tercantum di BRS semester berjalan	V	

Tangerang Selatan, 12 Oktober 2022

Mengajukan,	Menyetujui,	Mengetahui,
		
Fajar Saputra	Reni Dyanasari, S.I.KOM., M.Si	Naurissa Biasini, S.Si., M.I.KOM

Formulir dibuat rangkap 2 (dua): Asli : untuk prodi, Copy 1 : untuk mahasiswa

Lampiran 2 Formulir Pengajuan Skripsi

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

**PEMBINGKAIAN PEMBERITAAN KASUS SUAP IZIN TAMBANG
MARDANI MAMING**

(Analisis Framing Kasus Suap Mardani Maming Pada Portal Berita Kompas.com
dan Prokal.co Periode Juni 2022 – Agustus 2022)

Nama : Fajar Saputra

NIM : 2018041083

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi Strata Satu pada Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Humaniora Dan Bisnis, Universitas Pembangunan Jaya.

Tangerang Selatan, 5 Desember 2023

Menyetujui:

Pembimbing Utama



(Fathiya Nur Rahmi, S.I.KOM.,
M.I.KOM)

08.0720.017

Pembimbing Pendamping



(Yosaphat Danis Murtiharso, S.SN.,
M.SN)

08.0218.009

Kepala Program Studi



(Naurissa Blasini, S.Si., M.I.Kom.)
NIP. 08.0118.003

Lampiran 3 Persetujuan Dosen Pembimbing Skripsi

Bimbingan Tugas Akhir Daftar Bimbingan Tugas Akhir Mahasiswa

« Cari Tugas Akhir
Q
← Kembali ke Daftar
+ Tambah

- Detail
- Bimbingan
- Rekap Percakapan Bimbingan
- Syarat Ujian
- Jadwal Ujian
- Nilai Ujian
- Nilai Akhir

NIM	2018041083	Nama Mahasiswa	FAJAR SAPUTRA
Program Studi	Ilmu Komunikasi	SKS Lulus	141 SKS
Tgl. Mulai	8 November 2022	Judul Tugas Akhir	Pembingkajian Pemberitaan Kasus Suap Izin Tambang Mardani Maming (Analisis Framing Kasus Suap Mardani Maming Pada Portal Berita Tempo.co dan Kompas.com Periode Juni 2022 – Agustus 2022)

No	Tanggal	Dosen Pembimbing	Topik	Disetujui	Aksi
1	5 September 2022	Fathiya Nur Rahmi, S.I.Kom, M.I.Kom.	Pembahasan Topik Penelitian	✓	
2	22 September 2022	Yosaphat Danis Murtiharso, S.Sn., M.Sn.	Pembahasan Topik Penelitian	✓	
3	29 September 2022	Fathiya Nur Rahmi, S.I.Kom, M.I.Kom.	Media	✓	
4	3 Oktober 2022	Fathiya Nur Rahmi, S.I.Kom, M.I.Kom.	BAB 1-3	✓	
5	12 Desember 2022	Fathiya Nur Rahmi, S.I.Kom, M.I.Kom.	Revisi	✓	
6	25 November 2022	Fathiya Nur Rahmi, S.I.Kom, M.I.Kom.	Bab 4	✓	
7	7 Desember 2022	Fathiya Nur Rahmi, S.I.Kom, M.I.Kom.	Progres Bab 4	✓	
8	12 Desember 2022	Yosaphat Danis Murtiharso, S.Sn., M.Sn.	Bab 4	✓	
9	14 Desember 2022	Yosaphat Danis Murtiharso, S.Sn., M.Sn.	Progres Bab 4	✓	
10	14 Desember 2022	Fathiya Nur Rahmi, S.I.Kom, M.I.Kom.	Bab 4-5	✓	

Lampiran 4 Formulir Bimbingan



SERTIFIKAT
DIBERIKAN KEPADA
FAJAR SAPUTRA

SEBAGAI
**PESERTA
COMPLETE**

(LATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN DAN MAKRAB)
22 - 23 JANUARI 2019

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA

KEPALA PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

RENI DYANASARI, S.I.KOM, M.SI



DEKAN FAKULTAS HUMANIORA DAN BISNIS

DR. DION DEWA BARATA, SE, MSM

Lampiran 5 Sertifikat LDK

Artikel Kompas.com

1. <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/20/18023311/mardani-maming-dicegah-ke-luar-negeri-imigrasi-sebut-sudah-berstatus>

Mardani Maming Dicegah ke Luar Negeri, Imigrasi Sebut Sudah Berstatus Tersangka KPK



JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan pencegahan untuk bepergian ke luar negeri atas nama Mardani H Maming atas permohonan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Kepala Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh, Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang juga mantan Bupati Tanah Bumbu itu berstatus tersangka saat dicegah.

"(Berstatus) tersangka. Iya (KPK yang mengajukan)," ujar Saleh saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Senin (20/6/2022).

Saleh menjelaskan permohonan KPK itu sudah dikabulkan oleh Imigrasi. Sehingga, Mardani Maming sudah mulai dicegah dan tangkal (cekal) ke luar negeri saat ini.

"Berlaku sejak 16 Juni 2022 sampai dengan 16 Desember 2022," ucapnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan pencegahan untuk bepergian ke luar negeri kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM atas nama Mardani H Maming.

Mardani merupakan Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang juga mantan Bupati Tanah Bumbu.

Selain politisi PDI Perjuangan (PDI-P) itu, KPK juga mengajukan pencegahan untuk Rois Sunandar Maming. Rois adalah adik kandung Mardani.

"Berdasarkan informasi yang kami terima, benar, KPK telah mengajukan permohonan cegah ke pihak imigrasi terhadap dua orang," ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (20/6/2022).

Belum diketahui pasti kasus yang sedang ditangani KPK terkait pencegahan Mardani dan Rois. Ali mengatakan kasus tersebut sudah di tahap penyidikan.

Mardani Maming belum terima surat tersangka

Kuasa hukum Mardani, Ahmad Irawan menuturkan, kliennya juga belum menerima surat salinan pencegahan bepergian ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"Hingga saat ini kami belum pernah menerima surat penetapan sebagai tersangka oleh KPK atas nama Bapak Mardani Haji Maming, surat keputusan, permintaan, dan/atau salinan perintah pencegahan dari KPK kepada pihak Imigrasi," kata Irawan dalam keterangan tertulis, Senin (20/6/2022).

Pihaknya kini pun masih menunggu secara resmi salinan keputusan pencegahan tersebut.

Di sisi lain, Irawan mempertanyakan perihal status hukum kliennya yang ternyata telah diketahui publik lebih dulu.

"Kami tentu mempertanyakan kenapa hal tersebut lebih dahulu diketahui oleh publik dibanding Bapak Mardani selaku yang berkepentingan dengan keputusan tersebut," imbuh dia.

2. <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/21/11440541/siapa-mardani-maming-politisi-yang-dicegah-ke-luar-negeri-dan-dikaitkan>

Siapa Mardani Maming, Politisi yang Dicegah ke Luar Negeri dan Dikaitkan Kasus di KPK?



JAKARTA, KOMPAS.com - Sosok Mardani Maming menjadi sorotan setelah dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Belum jelas kasus apa yang menjerat Mardani. Namun, kasus terkait dirinya sudah naik ke tahap penyidikan.

KPK mengaku baru akan membuka kasus yang menjerat Mardani setelah mengantongi alat bukti yang cukup.

Baca juga: Mardani Maming Mengaku Belum Terima Surat Penetapan Tersangka KPK

Lantas, siapakah Mardani Maming sebenarnya?

Profil Mardani Maming

Mardani H Maming dikenal sebagai politisi PDI Perjuangan sekaligus Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Pria kelahiran Batulicin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, 17 September 1981 itu mengawali karier politiknya sebagai anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2009.

Namun, jabatan itu hanya Mardani emban selama setahun lantaran pada 2010 ia terpilih menjadi Bupati Tanah Bumbu melalui Pilkada.

Mardani menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu selama 2 periode yakni 2010-2015 dan 2016-2018.

Di periode keduanya, Mardani tak menuntaskan masa jabatan lantaran mengundurkan diri pada awal Maret 2018. Dia mundur karena hendak mengikuti pemilihan anggota legislatif DPR RI pada Pemilu 2019.

Namun, meski telah melepas jabatannya sebagai bupati, Mardani pada akhirnya batal mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Kala itu, dia mengaku ingin fokus membangun usahanya sekaligus meluangkan waktu untuk keluarga.

"Saat ini saya mau lebih konsen dengan usaha yang saya bangun. Saya juga mau fokus ke keluarga saya, karena sudah selama 7 tahun lebih jarang berkumpul bersama dengan kesibukan yang begitu padat," kata Mardani, 17 Juli 2018, dikutip dari Tribunnews.com.

Kendati gagal bertarung memperebutkan kursi anggota dewan, tahun 2019 Mardani terpilih sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi). Ia menggantikan Bahlil Lahadalia yang ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Investasi.

Sedianya, Mardani menjabat sebagai Ketua Umum BPP Hipmi hingga tahun 2022 ini.

Sejak 2019 Mardani juga mengemban tugas sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) PDI-P Kalimantan Selatan. Dilansir dari laman PDI Perjuangan Kalsel, Mardani menjabat untuk periode 2019-2024.

Selain di politik, Mardani juga aktif di PBNU. Dia dipercaya sebagai Bendahara Umum PBNU periode 2022-2027.

Sempat diperiksa KPK

Awal Juni 2022, Mardani sempat mendatangi KPK. Dia mengaku datang sebagai pemberi informasi penyelidikan.

Mardani mengatakan, dirinya dimintai keterangan terkait permasalahannya dengan Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam.

"Saya hadir di sini sebagai pemeriksaan pemberi informasi penyelidikan," ujar Mardani ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (2/6/2022).

"Intinya saya hadir di sini terkait permasalahan saya dengan haji Syamsuddin atau Haji Isam pemilik Jhonlin Group," tuturnya.

Adapun Haji Isam dikenal sebagai salah satu raja batu bara Kalimantan yang memiliki PT Jhonlin Group.

Mardani enggan merinci persoalan yang terjadi antara dirinya dengan Haji Isam. Ia juga tidak mau menerangkan apa saja keterangan yang dibutuhkan penyelidik terkait permintaan klarifikasi terhadapnya.

Pada Senin (20/6/2022), KPK memastikan bahwa kasus yang menjerat Mardani sudah naik ke tahap penyidikan.

Dicegah ke luar negeri

Atas kasus ini, KPK mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM agar Mardani Maming dicekal ke luar negeri.

Selain Mardani, KPK juga mengajukan pencegahan untuk Rois Sunandar Maming, adik kandung Mardani.

"Berdasarkan informasi yang kami terima, benar, KPK telah mengajukan permohonan cegah ke pihak imigrasi terhadap dua orang," ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (20/6/2022).

Baca juga: Bos PT Antam Tbk Diperiksa KPK sebagai Saksi Kasus Pengolahan Anoda Logam

Sementara, Kepala Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh mengatakan, Mardani Maming berstatus tersangka saat dicegah.

"(Berstatus) tersangka. Iya (KPK yang mengajukan)," ujar Saleh saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Senin (20/6/2022).

Saleh menjelaskan, permohonan KPK itu sudah dikabulkan oleh Imigrasi. Sehingga, pencegahan Mardani ke luar negeri sudah mulai berlaku.

"Berlaku sejak 16 Juni 2022 sampai dengan 16 Desember 2022," ucapnya.

3. <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/25/07520801/penetapan-tersangka-mardani-maming-dalam-kasus-suap-izin-tambang-dan-rencana>

Penetapan Tersangka Mardani Maming Dalam Kasus Suap Izin Tambang dan Rencana Praperadilan



JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mardani H Maming. Mardani telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan surat yang diterima pada Rabu (22/6/2022).

"Betul, tim penyidik sesuai prosedur sudah sampaikan ke yang bersangkutan terkait surat pemberitahuan dimulainya penyidikan perkara dimaksud," ujar Pelaksana Tugas Juru bicaraa KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Jumat (24/6/2022). Diketahui, Mardani juga merupakan mantan Bupati Tanah Bumbu. Politisi PDI Perjuangan itu menjabat bupati pada periode 2010-2015.

KPK memastikan telah memiliki cukup alat bukti untuk menetapkan Maming sebagai tersangka.

"Dan kami pastikan proses penyidikan dimaksud sesuai prosedur hukum berlaku," tuturnya.

Pengiriman surat tersebut dilakukan setelah sebelumnya Direktorat Jenderal Imigrasi mengabarkan bahwa Maming telah menjadi tersangka sehingga dicegah dan tangkal (cekal) ke luar negeri.

Dicekal Imigrasi

Menurut Kepala Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh mengatakan pencegahan untuk bepergian ke luar negeri atas nama Mardani H Maming atas permohonan dari KPK.

Mantan Bupati Tanah Bumbu itu juga disebutkan sudah berstatus tersangka.

"(Berstatus) tersangka. Iya (KPK yang mengajukan)," ujar Saleh saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Senin (20/6/2022).

Saleh menjelaskan permohonan KPK itu sudah dikabulkan oleh Imigrasi dan berlaku sejak 16 Juni 2022 sampai dengan 16 Desember 2022.

Selain Maming, ternyata KPK juga mengajukan pencegahan untuk Rois Sunandar Maming. Rois adalah adik kandung Mardani.

"Berdasarkan informasi yang kami terima, benar, KPK telah mengajukan permohonan cegah ke pihak imigrasi terhadap dua orang," ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri pada 20 Juni 2022.

Respons Maming

Dalam kesempatan terpisah, Kuasa Hukum Maming, Ahmad Irawan, juga mengatakan pihaknya baru menerima SPDP atau surat penetapan tersangka pada Rabu (22/6/2022) lalu.

Ahmad mengatakan, bakal mempelajari surat penetapan tersangka yang telah diterimanya itu.

Ia menambahkan, Maming mempertimbangkan untuk mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka tersebut.

"Hak hukum yang diberikan dan ruang hukum yang tersedia (praperadilan) kita akan manfaatkan untuk mendapatkan keadilan," ujar Irawan kepada Kompas.com, Jumat (24/6/2022).

Praperadilan tengah dipertimbangkan karena Maming merasa dirinya tengah dikriminalisasi.

Pihak KPK sendiri juga telah mempersilakan mantan Bupati Tanah Bumbu itu melakukan praperadilan jika tidak terima dengan status tersangkanya.

KPK juga siap menghadapi gugatan praperadilan yang akan diajukan Maming.

"Silakan saja kalau memang waktunya yang bersangkutan tidak terima, ada lembaganya, praperadilan, dan lain-lain, silakan," kata Deputy Penindakan dan

Eksekusi KPK Karyoto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.

Maming pernah diperiksa

Sebelum Maming dikabarkan menjadi tersangka, pada 2 Juni 2022 lalu, KPK pernah melakukan permintaan keterangan terhadap Maming dan Rois Sunandar.

Saat itu, Maming menyatakan kehadirannya di KPK untuk memenuhi panggilan sebagai pemberi informasi penyelidikan.

Ketua Umum BPP HIPMI periode 2019-2022 itu mengaku dimintai keterangan terkait permasalahannya dengan Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam.

Adapun Haji Isam dikenal sebagai salah satu raja batu bara Kalimantan yang memiliki PT Jhonlin Group.

"Intinya saya hadir di sini terkait permasalahan saya dengan Haji Syamsuddin atau Haji Isam pemilik Jhonlin Group," ujar Maming ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis malam.

Politikus PDI Perjuangan itu juga enggan menjelaskan secara terperinci apa permasalahan yang terjadi antara dia dengan Haji Isam.

Ia juga tidak mau menerangkan apa saja keterangan yang dibutuhkan penyidik terkait permintaan klarifikasi terhadapnya selama kurang lebih 12 jam.

Sementara Rois diperiksa pada Kamis (9/6/2022). Menurut Plt Juru Bicara KPK, Rois dimintai klarifikasi oleh tim KPK terkait kasus yang sedang diselidiki.

4. [https://nasional.kompas.com/read/2022/06/25/17470591/harta-mardani-maming-capai-rp-448-miliar-naik-signifikan-dibanding-saat-awal?page=all#:~:text=Nasional-.Harta%20Mardani%20Maming%20Capai%20Rp%2044%2C8%20Miliar%2C%20Naik%20Signifikan,Dibanding%20Saat%20Awal%20Menjabat%20Bupati&text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Mantan,IUP\)%20di%20Kabupaten%20Tanah%20Bumbu.](https://nasional.kompas.com/read/2022/06/25/17470591/harta-mardani-maming-capai-rp-448-miliar-naik-signifikan-dibanding-saat-awal?page=all#:~:text=Nasional-.Harta%20Mardani%20Maming%20Capai%20Rp%2044%2C8%20Miliar%2C%20Naik%20Signifikan,Dibanding%20Saat%20Awal%20Menjabat%20Bupati&text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Mantan,IUP)%20di%20Kabupaten%20Tanah%20Bumbu.)

Harta Mardani Maming Capai Rp 44,8 Miliar, Naik Signifikan Dibanding Saat Awal Menjabat Bupati



JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani Maming, ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka.

Dia terjerat kasus suap pengurusan izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu.

Politisi PDI Perjuangan itu telah menerima surat penetapan dirinya sebagai tersangka pada 22 Juni 2022.

"Betul, tim penyidik sesuai prosedur sudah sampaikan ke yang bersangkutan terkait surat pemberitahuan dimulainya penyidikan perkara dimaksud," ujar Pelaksana Tugas Juru bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Jumat (24/6/2022).

Lantas, siapa Mardani Maming sebenarnya? Berapa harta kekayaannya?

Harta kekayaan

Merujuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dicatat KPK, harta kekayaan yang dilaporkan Mardani pada 31 Maret 2018 mencapai Rp 44,8 miliar.

Ini merupakan LHKPN yang terakhir dilaporkan Mardani sebagai Bupati Tanah Bumbu.

Dari total harta kekayaannya, Rp 40,9 miliar berupa tanah dan bangunan yang tersebar di sejumlah wilayah di Tanah Bumbu.

Kemudian, Mardani juga tercatat memiliki 2 unit mobil dan 3 unit motor total senilai Rp 1.152.500.000.

Lalu, harta bergerak lain milik Mardani mencapai Rp 325.500.000. Selanjutnya, ada surat berharga senilai Rp 790.000.000, lalu kas dan setara kas mencapai Rp 1.681.227.868.

Menurut situs e-LHKPN KPK, harta kekayaan yang terakhir dilaporkan Mardani bertambah signifikan dibandingkan ketika dia awal menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu.

Pada Juli 2011, kekayaan Mardani mencapai Rp 17,6 miliar. Lalu, pada April 2014 meningkat pesat menjadi Rp 46,07 miliar.

28 Juli 2015, kekayaan Mardani kembali naik menjadi Rp 67,1 miliar. Namun, pada 2016, kekayaannya turun menjadi Rp 26,4 miliar.

Profil Mardani

Mardani H Maming dikenal sebagai politisi PDI Perjuangan sekaligus Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Pria kelahiran Batulicin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, 17 September 1981 itu mengawali karier politiknya sebagai anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2009.

Namun, jabatan itu hanya Mardani emban selama setahun lantaran pada 2010 ia terpilih menjadi Bupati Tanah Bumbu melalui Pilkada.

Mardani menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu selama 2 periode yakni 2010-2015 dan 2016-2018.

Di periode keduanya, Mardani tak menuntaskan masa jabatan lantaran mengundurkan diri pada awal Maret 2018. Dia mundur karena hendak mengikuti pemilihan anggota legislatif DPR RI pada Pemilu 2019.

Namun, meski telah melepas jabatannya sebagai bupati, Mardani pada akhirnya batal mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Kala itu, dia mengaku ingin fokus membangun usahanya sekaligus meluangkan waktu untuk keluarga.

"Saat ini saya mau lebih konsen dengan usaha yang saya bangun. Saya juga mau fokus ke keluarga saya, karena sudah selama 7 tahun lebih jarang berkumpul bersama dengan kesibukan yang begitu padat," kata Mardani, 17 Juli 2018, dikutip dari Tribunnews.com.

Kendati gagal bertarung memperebutkan kursi anggota dewan, tahun 2019 Mardani terpilih sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi). Ia menggantikan Bahlil Lahadalia yang ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Investasi.

Sedianya, Mardani menjabat sebagai Ketua Umum BPP Hipmi hingga tahun 2022 ini.

Sejak 2019 Mardani juga mengemban tugas sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) PDI-P Kalimantan Selatan. Dilansir dari laman PDI Perjuangan Kalsel, Mardani menjabat untuk periode 2019-2024.

Selain di politik, Mardani juga aktif di PBNU. Dia dipercaya sebagai Bendahara Umum PBNU periode 2022-2027.

Pertimbangkan praperadilan

Dalam kesempatan terpisah, Kuasa Hukum Mardani, Ahmad Irawan, mengatakan, pihaknya baru menerima SPDP atau surat penetapan tersangka pada Rabu (22/6/2022).

Irawan mengaku akan lebih dulu mempelajari surat penetapan tersangka tersebut. Dia juga bilang, Mardani mempertimbangkan untuk mengajukan praperadilan atas penetapan statusnya sebagai tersangka.

Mardani berencana mengajukan gugatan praperadilan karena merasa dirinya dikriminalisasi dalam perkara ini.

"Hak hukum yang diberikan dan ruang hukum yang tersedia (praperadilan) kita akan manfaatkan untuk mendapatkan keadilan," ujar Irawan kepada Kompas.com, Jumat (24/6/2022).

Awal Juni 2022, Mardani sempat mendatangi KPK. Dia mengaku datang sebagai pemberi informasi penyelidikan.

Mardani mengatakan, dirinya dimintai keterangan terkait permasalahannya dengan Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam.

"Saya hadir di sini sebagai pemeriksaan pemberi informasi penyelidikan," ujar Mardani ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (2/6/2022).

"Intinya saya hadir di sini terkait permasalahan saya dengan haji Syamsuddin atau Haji Isam pemilik Jhonlin Group," tuturnya.

Adapun Haji Isam dikenal sebagai salah satu raja batu bara Kalimantan yang memiliki PT Jhonlin Group.

Mardani enggan merinci persoalan yang terjadi antara dirinya dengan Haji Isam. Ia juga tidak mau menerangkan apa saja keterangan yang dibutuhkan penyidik terkait permintaan klarifikasi terhadapnya.

5. <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/25/19253671/soal-kpk-jemput-paksa-mardani-maming-kuasa-hukum-mohon-ditunda-2-hari>

Soal KPK Jemput Paksa Mardani Maming, Kuasa Hukum: Mohon Ditunda 2 Hari



JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa Hukum mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming, Denny Indrayana, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunggu putusan sidang praperadilan yang akan digelar Rabu (27/7/2022). Denny menyampaikan hal itu menanggapi Tim Penindakan KPK yang sedianya menjemput paksa politikus PDIP itu bersamaan dengan upaya paksa penggeledahan di sebuah Apartemen di Jakarta Senin (25/7/2022) siang.

“KPK mengambil langkah-langkah hukum itu langkahnya KPK lah, sekali lagi hukum itu kan logis ya, kami cuman bermohon tolong ditunda dua hari,” ujar Denny ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin sore.

Baca juga: Duga Ada Pihak yang Ingin Intervensi Praperadilan Maming, Tim Penindakan KPK Berjaga di Sidang

“Ini putusan praperadilan ini Rabu, kan bisa putusannya kami menang, kan ga perlu diperiksa toh, kalau kami menang? Kan tersangkanya gugur,” ucapnya.

Adapun tim penyidik KPK yang bergerak untuk menjemput paksa Maming tidak berhasil membawanya ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu pun enggan menjawab pertanyaan wartawan terkait dimana keberadaan kliennya.

Denny hanya mengaku komunikasinya dengan Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar Nahdlatul (PBNU) itu dilakukan beberapa hari yang lalu.

Maming diduga menerima suap lebih dari Rp 104,3 miliar.

Ia juga disebut mendapat fasilitas dan biaya membangun sejumlah perusahaan setelah mengalihkan izin pertambangan dan produksi pertambangan salah satu perusahaan ke PT Prolindo Cipta Nusantara.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) ini kemudian mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

6. <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/26/15304281/ini-jawaban-kuasa-hukum-soal-keberadaan-mardani-maming-setelah-masuk-dpo-kpk>

Ini Jawaban Kuasa Hukum soal Keberadaan Mardani Maming setelah Masuk DPO KPK



JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum mantan bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming, Denny Indrayana mengaku tidak mengetahui keberadaan kliennya.

Hal itu, dia sampaikan menanggapi status buron terhadap Maming yang diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya tidak tahu, karena beliau kelihatannya butuh keliling untuk ziarah-ziarah, biasanya dalam situasi seperti ini butuh lebih mendekatkan diri pada Yang Di Atas," ujar Denny ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (26/7/2022).

"Di mana posisi beliau memang tidak menginfokan," kata mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) itu.

Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar Nahdlatul (PBNU) itu mengajukan praperadilan lantaran ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2011.

Sidang Maming dilanjutkan ke tahap pengambilan keputusan oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Hendra Utama Sutardodo besok, Rabu (27/7/2022).

KPK resmi menerbitkan status Daftar Pencarian Orang (DPO) atau buron terhadap politikus PDIP itu.

Maming dinilai tidak kooperatif karena mangkir dari dua kali pemanggilan.

Maming diduga menerima suap lebih dari Rp 104,3 miliar.

Ia juga disebut mendapat fasilitas dan biaya membangun sejumlah perusahaan setelah mengalihkan izin pertambangan dan produksi pertambangan salah satu perusahaan ke PT Prolindo Cipta Nusantara.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) ini kemudian mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

7. <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/28/21443321/kpk-resmi-tetapkan-mardani-maming-tersangka-suap-izin-tambang>

KPK Resmi Tetapkan Mardani Maming Tersangka Suap Izin Tambang



JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan secara resmi mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan Mardani H Maming menjadi tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Maming diduga menerima suap dari sejumlah perusahaan tambang.

"Ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup sehingga KPK meningkatkan perkara ini ke penyidikan dengan tersangka sebagai berikut MM (Mardani Maming)," kata Alex dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (28/7/2022) malam.

Alex mengatakan Maming akan ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan (Rutan) KPK Pomdam Jaya Guntur.

Sebagai informasi, Maming sempat mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) atas penetapan tersangka tersebut. Namun, Hakim Tunggal PN Jaksel menolak permohonan Maming.

Maming juga sempat ditetapkan sebagai buron karena dua kali absen dari panggilan penyidik. Pemeriksaan pertama dijadwalkan pada 14 Juli namun Maming absen dengan alasan praperadilan masih berjalan.

KPK kemudian kembali memanggil Maming pada 21 Juli namun ia kembali absen. KPK kemudian melakukan jemput paksa pada 25 Juli namun Maming tidak ditemukan di apartemennya. Pada 26 Juli KPK menetapkan Maming sebagai DPO.

Pada 28 Juli, Maming kemudian mendatangi KPK. Menurutnya ia telah bersurat ke lembaga antirasuah itu bahwa dirinya bersedia datang menemui penyidik.

"Saya juga bingung tanggal 25 suratnya masuk tapi kenapa hari Selasa saya dinyatakan DPO. Padahal saya sudah mengirim surat dan koordinasi sama tim penyidik bahwa saya akan hadir tanggal 28," kata Maming kepada wartawan.

8. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/07/29/182800665/jadi-tersangka-kpk-ini-profil-dan-harta-kekayaan-mardani-maming?page=all>

Jadi Tersangka KPK, Ini Profil dan Harta Kekayaan Mardani Maming



KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan Mardani H Maming sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap izin pembangunan pertambangan (IUP).

Maming diduga menerima suap dari sejumlah perusahaan tambang.

"Ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup sehingga KPK meningkatkan perkara ini ke penyidikan dengan tersangka sebagai berikut MM (Mardani Maming," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwara saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (28/7/2022) malam.

Maming, imbuhnya akan ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan (Rutan) KPK Pomdam Jaya Guntur.

Berikut profil dan harta kekayaan Mardani Maming

Profil Mardani Maming

Mardani H Maming diketahui merupakan politisi dari PDI Perjuangan.

Selama ini ia dikenal sebagai Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Maming lahir di Batulicin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan pada 17 September 1981.

Ia mengawali karier politiknya sebagai anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu 2009.

Dikutip dari Kompas.com, 21 Juli 2022, Maming menjabat sebagai anggota DPRD hanya selama setahun.

Hal itu karena pada 2010 ia terpilih sebagai Bupati Tanah Bumbu melalui Pilkada. Jabatan tersebut diembannya selama 2 periode, yakni 2010-2015 serta 2016-2018.

Pada periode keduanya menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu, Maming tak menuntaskan masa jabatan karena mengundurkan diri pada awal Maret 2018.

Baca juga: Profil dan Harta Kekayaan Bupati Bogor Ade Yasin, Tersangka Suap Auditor BPK

Saat itu dirinya mundur karena akan ikut dalam pemilihan anggota legislatif DPR RI dalam Pemilu 2019.

Maming saat itu batal mencalonkan dirinya karena mengaku ingin fokus membangun usaha dan meluangkan waktu untuk keluarga.

Pada 2019, Maming terpilih sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi). Ketika itu dirinya menggantikan Bahlil Lahadalia.

Maming diketahui juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) PDI-P Kalimantan Selatan untuk periode 2019-2024.

Di PBNU, Maming dipercaya menjadi bendahara umum periode 2022-2027.

Harta kekayaan Mardani Maming

Dikutip dari laman LHKPN, Maming diketahui melaporkan harta kekayaannya terakhir pada 2018 saat ia menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu.

Kekayaan total miliknya saat itu yakni Rp 44,8 miliar.

Kekayaan terbesar berwujud dalam tanah dan bangunan senilai Rp 40,9 miliar.

Maming tercatat memiliki 39 bidang tanah yang mayoritas tersebar di Tanah Bumbu.

Harta kekayaan Maming yang lain adalah alat transportasi senilai Rp 1,1 miliar.

Jenis kendaraan yang dimiliki yakni mobil Nissan X-Trail dan Toyota Alphard.

Selain itu kendaraan yang lain yakni motor Honda Revo, Kawasaki, dan juga Honda Beat.

Maming tercatat juga memiliki harta bergerak lain senilai Rp 325,5 juta, surat berharga Rp 790 juta dan kas serta setara kas Rp 1,68 miliar.

Maming juga tercatat tidak memiliki utang, sehingga total bersih harta kekayaannya adalah Rp 44.861.852.868.

9. <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/29/07104411/bantah-terima-gratifikasi-mardani-maming-klaim-kasusnya-business-to-business>

Bantah Terima Gratifikasi, Mardani Maming Klaim Kasusnya "Business to Business"



JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming membantah adanya dugaan gratifikasi terkait izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2011.

Maming mengeklaim, kasus yang menjeratnya menjadi tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) murni permasalahan bisnis.

"Yang dinyatakan gratifikasi itu adalah murni masalah business to business," ujar Maming ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (28/7/2022) malam. Baca juga: Sempat Jadi Buron, Maming: Saya Bukan Hilang, Saya Ziarah ke Wali Songo

Adapun dalam kasus yang menjeratnya, Maming disebut mendapat fasilitas dan biaya membangun sejumlah perusahaan.

Hal itu didapatkan setelah mengalihkan izin pertambangan dan produksi pertambangan salah satu perusahaan ke PT Prolindo Cipta Nusantara.

Akan tetapi, Bendahara Umum (Bendum) nonaktif Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu menilai, kasus yang ditangani KPK bukan ranah pidana, tetapi murni persoalan bisnis.

"Tidak mungkin saya sebodoh itu melakukan gratifikasi melalui transfer, bayar pajak, dan sekarang itu dalam PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), dalam pengadilan utang-piutang. Berarti murni business to business," ujar Maming.

Politikus PDI-P ini juga mengaku tidak kabur saat menjadi buron dan dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang (DPO) oleh komisi antirasuah itu pada Selasa (26/7/2022).

Maming menjelaskan, melalui Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPBH PBNU) yang menjadi kuasa hukumnya, ia melayangkan surat ke KPK pada Senin (25/7/2022).

Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa ia akan kooperatif dan bersedia memenuhi panggilan KPK pada tanggal 28 Juli setelah gugatan praperadilan selesai.

Setelah putusan sidang ini selesai pada Rabu (27/7/2022) kemarin, Maming pun menepati janji yang telah disampaikan ke KPK untuk hadir mengikuti proses hukum tersebut.

"Beberapa hari saya tidak ada bukan saya hilang, tapi saya ziarah, ziarah Wali Songo. Setelah itu balik tanggal 28 sesuai janji saya dan saya hadir," jelas Maming. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Maming langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK pada Pomdam Jaya Guntur selama 20 hari pertama.

Dalam kasus ini, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) itu juga diduga menerima suap lebih dari Rp 104,3 miliar.

10. <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/03/11163301/maming-jalani-pemeriksaan-perdana-setelah-ditahan-kpk>

Maming Jalani Pemeriksaan Perdana Setelah Ditahan KPK



JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan Mardani H Maming menjalani pemeriksaan perdana setelah resmi ditahan pada 28 Juli.

Maming tampak tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 09.32 WIB.

Ia dikawal petugas untuk naik ke ruang penyidik di lantai dua.

“Benar, hari ini MM (Mardani Maming) diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (3/8/2022).

Ali mengatakan, saat ini Maming sudah berada di lantai dua. Ia sedang menunggu pemeriksaan dari tim penyidik.

“Perkembangan materi pemeriksaan akan disampaikan,” ujar Ali.

Maming diketahui menjadi tersangka kasus dugaan suap izin usaha pertambangan operasi dan produksi (IUP OP) saat menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut, Maming mengalihkan IUP OP milik PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) seluas 370 hektar kepada PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN).

Ia diduga mempertemukan pengendali PT PCN Henry Soetio yang saat ini sudah meninggal dengan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo.

Maming diduga meminta Dwi memerintahkan pengajuan IUP OP oleh Henry.

Setelah itu, Maming diduga mendapatkan fasilitas dan pembiayaan membangun PT Angsana Terminal Utama (ATU) yang bergerak di bidang pelabuhan dan sejumlah perusahaan.

KPK menduga Maming mendapatkan suap senilai Rp 104,3 miliar sepanjang 2014-2020.

“Adapun perusahaan-perusahaan tersebut susunan direksi dan pemegang sahamnya masih berafiliasi dan dikelola pihak keluarga MM,” kata Alex.

Maming disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

1. <https://kalteng.prokal.co/read/news/51228-kpk-mulai-penyidikan-kasus-korupsi-mardani-h-maming.html>

KPK Mulai Penyidikan Kasus Korupsi Mardani H Maming



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mardani H Maming.

Hal ini setelah tersiar kabar Mardani Maming dicegah ke luar negeri lantaran menyandang status tersangka KPK. “Betul. Tim penyidik sesuai prosedur sudah sampaikan ke yang bersangkutan terkait surat pemberitahuan dimulainya penyidikan perkara dimaksud,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Jumat (24/6).

Ali menyatakan KPK telah memiliki alat bukti dalam meningkatkan pengusutan kasus ke tahap penyidikan. Hal ini pun telah sesuai prosedur hukum yang berlaku. Meski demikian, kata Ali, KPK tak mempermasalahkan jika Mardani Maming akan menempuh upaya hukum praperadilan. KPK memastikan akan siap menghadapi langkah hukum tersebut. “Jika memang yang bersangkutan akan ajukan praperadilan, tentu KPK siap hadapi,” tegas Ali.

Terpisah, tim kuasa hukum Mardani Maming, Ahmad Irawan menyatakan sudah menerima SPDP dari KPK terhadap kliennya pada Rabu (22/6). Dia menyampaikan, pihaknya masih akan mempelajari status hukum terhadap kliennya tersebut. “Sudah terima hari Rabu, 22 Juni 2022,” ujar Irawan. Irawan mengaku akan memanfaatkan hak hukum dari kliennya.

Namun, saat ini pihaknya masih mempelajari kasus hukum yang menjerat kliennya, mengingat KPK sampai saat ini belum mengumumkan secara resmi status tersangka terhadap mantan Bupati Tanah Bumbu itu.

2. <https://kaltim.prokal.co/read/news/401016-usut-dugaan-suap-mardani-maming-kpk-usut-aliran-uang-pt-prolindo>

Usut Dugaan Suap Mardani Maming, KPK Usut Aliran Uang PT Prolindo



Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mendalami kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Kasus ini telah menjerat mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani Maming.

Meski memang lembaga antirasuah belum secara resmi mengumumkan Mardani Maming sebagai tersangka. KPK mendalami aktivitas keuangan dari PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN), hal ini ditelisik penyidik KPK dari saksi Manajer Keuangan PT PCN, Novita Tanudjaja pada Selasa (12/7).

“Tim penyidik mengkonfirmasi pengetahuannya antara lain terkait dengan aktivitas dan proses keuangan di PT PCN,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Rabu (13/7).

Sementara itu, tiga saksi lainnya yakni Direktur PT. Permata Abadi Raya (PAR) Tahun 2013-2020, Wawan Surya; Komisaris PT. Angsana Terminal Utama (PT ATU), Muhammad Bahruddin; dan pihak swasta, Andy Cahyadi mangkir dari panggilan KPK. Lembaga antirasuah mengultimatum ketiga saksi untuk kooperatif menghadiri pemeriksaan saksi di KPK.

“Ketiga saksi tersebut tidak hadir dan tanpa konfirmasi pada Tim Penyidik terkait alasan ketidakhadirannya. KPK mengingatkan agar para saksi kooperatif untuk hadir pada jadwal pemanggilan berikutnya,” tegas Ali.

Sebelumnya, Mardani H. Maming ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Maming yang juga merupakan Bendahara Umum PBNU itu juga masuk daftar orang yang dicegah bepergian ke luar negeri sampai 16 Desember 2022 mendatang.

Permohonan cegah tersebut diajukan KPK kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) bersamaan dengan dimulainya penyidikan dugaan korupsi yang ditengarai melibatkan Maming.

Selain Maming, lembaga antirasuah juga mengajukan pencegahan ke imigrasi untuk adik kandung Maming, yakni Rois Sunandar. Permohonan pencegahan untuk adik-kakak itu dikirim bersamaan ke Ditjen Imigrasi pekan lalu.

Status tersangka Maming tertera dalam surat permohonan cegah ke luar negeri. Dalam surat itu disebutkan, Maming terlibat dalam dugaan korupsi terkait dengan pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Posisi Maming dalam kasus itu adalah bupati Tanah Bumbu periode 2010–2018.

Sebelum menjadi Bendum PBNU, Maming memang pernah menjabat bupati Tanah Bumbu selama dua periode pada 2010–2015 dan 2016–2018. Bukan hanya itu, ketua DPD PDI Perjuangan Kalsel tersebut juga pernah menjabat anggota DPRD Tanah Bumbu periode 2009–2010.

3. <https://kalteng.prokal.co/read/news/51322-sempat-mangkir-istri-mardani-maming-kembali-dipanggil-kpk.html>

Sempat Mangkir, Istri Mardani Maming Kembali Dipanggil KPK



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil kembali Erwinda selaku istri mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming untuk pemeriksaan sebagai saksi di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (19/7). Erwinda dipanggil dalam penyidikan kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, yang diduga menjerat Mardani, dikutip dari ANTARA. “Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan saksi-saksi,” kata Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta.

Selain Erwinda, KPK juga memanggil dua saksi lainnya dalam penyidikan kasus tersebut, yakni Nur Fitriani Yoes Rachman juga sebagai ibu rumah tangga dan Muhammad Bahrudin selaku Komisaris PT Angsana Terminal Utama (ATU), PT Trans Surya Perkasa (TSP), dan PT Pertama Abadi Raya (PAR). Sebelumnya, tiga saksi tersebut tidak menghadiri panggilan tanpa mengonfirmasi kepada tim penyidik. Saksi Erwinda dan Nur Fitriani tidak menghadiri panggilan pada hari Rabu (13/7), sedangkan saksi Bahrudin tidak menghadiri panggilan pada hari Selasa (12/7).

KPK saat itu mengingatkan agar para saksi tersebut kooperatif untuk hadir pada jadwal pemanggilan berikutnya. KPK telah menaikkan ke tahap penyidikan kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi pemberian IUP di Kabupaten Tanah Bumbu setelah meminta bahan keterangan kepada sejumlah pihak dan selanjutnya ditemukan bukti permulaan yang cukup.

Akan disampaikan pula oleh KPK kepada publik mengenai pihak-pihak mana saja yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, kronologi uraian perkara hingga pasal

apa saja yang disangkakan ketika penyidikan cukup dan telah dilakukan upaya paksa penangkapan maupun penahanan. Saat ini, tim penyidik masih mengumpulkan alat bukti dengan memanggil beberapa pihak sebagai saksi yang dapat menerangkan adanya perbuatan pidana terkait dengan pemberian IUP tersebut. Meskipun KPK belum mengumumkan secara resmi soal status tersangka Mardani, yang bersangkutan telah mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh KPK.

KPK juga telah memanggil Mardani dalam kapasitas sebagai tersangka pada hari Kamis (14/7). Namun, tim kuasa hukum Mardani mengirimkan surat ke KPK untuk meminta penundaan pemeriksaan lantaran sidang praperadilan yang diajukan Mardani masih berproses.

4. <https://kaltim.prokal.co/read/news/401337-kpk-buka-kemungkinan-jemput-paksa-mardani-maming>

KPK Buka Kemungkinan Jemput Paksa Mardani Maming



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan menjemput paksa mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming. Ini akan dilakukan jika ia tidak menghadiri panggilan kedua oleh tim penyidik, dikutip dari ANTARA.

“Sesuai dengan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), dua kali dipanggil tidak hadir, ya, kami punya penyidik, penyidik juga punya kewenangan untuk menghadirkan yang bersangkutan secara paksa, kami akan jemput yang bersangkutan,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (21/7).

KPK memanggil Mardani dalam kapasitas sebagai tersangka kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Mardani merupakan Bupati Tanah Bumbu periode 2010—2018.

“Kami sedang upayakan dengan cara-cara yang sesuai dengan KUHAP, saya kira itu,” ucap Alex.

Dalam Pasal 112 KUHAP ayat (1) disebutkan bahwa penyidik yang melakukan pemeriksaan dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

Selanjutnya bunyi ayat (2) bahwa orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Sebelumnya, Mardani tidak menghadiri pemanggilan pada hari Kamis (14/7). Saat itu tim kuasa hukum Mardani mengirimkan surat ke KPK untuk meminta penundaan pemeriksaan lantaran sidang praperadilan yang diajukan Mardani masih berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

KPK telah menaikkan ke tahap penyidikan kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi pemberian IUP di Kabupaten Tanah Bumbu setelah meminta bahan keterangan kepada sejumlah pihak, selanjutnya ditemukan bukti permulaan yang cukup.

KPK akan menyampaikan pada publik mengenai pihak-pihak mana saja yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, kronologi uraian perkara, hingga pasal apa saja yang disangkakan ketika penyidikan cukup dan telah dilakukan upaya paksa penangkapan maupun penahanan.

Saat ini, tim penyidik masih mengumpulkan alat bukti dengan memanggil beberapa pihak sebagai saksi yang dapat menerangkan adanya perbuatan pidana terkait dengan pemberian IUP tersebut.

Meskipun KPK belum mengumumkan secara resmi soal status tersangka Mardani, yang bersangkutan telah mengajukan permohonan praperadilan terkait dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh KPK.

5. <https://kaltim.prokal.co/read/news/401578-mardani-maming-saya-tidak-melarikan-diri-tapi-ziarah-wali-songo.html>

Mardani Maming Ngaku Tak Melarikan Diri



Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming (MM) membantah dia melarikan diri dengan tidak menghadiri panggilan tim penyidik untuk diperiksa di Gedung KPK, Jakarta. Tersangka kasus dugaan suap pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu itu mengaku sedang ziarah ke makam Wali Songo. “Beberapa hari saya tidak ada, bukan saya hilang tetapi saya ziarah, ziarah Wali Songo. Setelah itu balik tanggal 28 (Juli) sesuai janji saya, dan saya hadir,” kata Mardani di Gedung KPK, Jakarta, Kamis malam (28/7).

Ia mengatakan telah mengirimkan surat ke KPK pada Senin (25/7) untuk menyampaikan akan menghadiri panggilan pada Kamis (28/7) setelah permohonan praperadilan yang diajukannya selesai berproses. “Hari Selasa (26/7) saya dinyatakan DPO (daftar pencarian orang) dan lawyer saya hari Senin (25/7) menelepon penyidik KPK menyampaikan bahwa saya akan hadir tanggal 28 (Juli),” ujar Mardani.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyatakan bahwa kasus yang menjeratnya tersebut murni masalah urusan bisnis. “Kedua yang dinyatakan gratifikasi itu murni masalah business to business. Tidak mungkin saya sebodoh itu melakukan gratifikasi melalui transfer, bayar pajak, dan sekarang itu dalam PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), pengadilan utang-piutang. Murni business to business,” kata Mardani.

Dalam konstruksi perkara, KPK menduga terjadi beberapa kali pemberian sejumlah uang dari Henry Soetio selaku selaku pengendali PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) kepada Mardani.

Pemberian itu melalui beberapa perantara orang kepercayaannya dan atau beberapa perusahaan yang terafiliasi dengan Mardani yang kemudian dalam aktivitasnya dibungkus dalam formalisme perjanjian kerja sama ‘underlying’ guna memayungi adanya dugaan aliran uang dari PT PCN melalui beberapa perusahaan yang terafiliasi dengan Mardani tersebut. KPK menduga uang diterima Mardani dalam bentuk tunai maupun transfer rekening dengan jumlah sekitar RP104,3 miliar dalam kurun waktu 2014-2020.

SUDAH MENINGGAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut orang yang diduga memberi suap terhadap mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming (MM) dalam pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu telah meninggal dunia.

Adapun terduga pemberi suap tersebut, yaitu Henry Soetio selaku pengendali PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN). “Dalam paparan ekspose ternyata pemberinya Henry Soetio itu sudah meninggal, jadi pemberinya sudah meninggal,” ungkap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/7).

Lebih lanjut, Alex menjelaskan bahwa KPK mengusut kasus dugaan suap pemberian IUP di Kabupaten Tanah Bumbu atas laporan masyarakat sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Tanah Bumbu Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo.

“Kemudian itu ditindaklanjuti karena laporannya dikirimkan ke pimpinan, saya minta supaya didalami. Kemudian kami mendapatkan cukup alasan untuk dilakukan penyelidikan. Kapan penyelidikan itu dimulai, saya sendiri tidak ingat tanggal berapa itu tetapi prosesnya saya kira juga lebih dari satu bulan,” kata Alex. Ia juga mengungkapkan bahwa bukti dalam kasus yang menjerat Mardani cepat didapatkan, salah satunya dugaan adanya aliran uang melalui transfer. “Cepat tidaknya proses penyidikan itu kan tergantung pada alat bukti. Kalau kebetulan dalam perkara ini bukti itu cepat didapatkan karena kami mendapatkan ada aliran-aliran uang yang kebetulan lewat transfer,” kata Alex.

Dalam konstruksi perkara, KPK menduga uang diterima MM dalam bentuk tunai maupun transfer rekening dengan jumlah sekitar RP104,3 miliar dalam kurun waktu 2014-2020.

Mardani disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

6. <https://kaltim.prokal.co/read/news/401603-segini-harta-mardani-maming-kader-pdip-yang-jadi-tersangka-korupsi.html>

Segini Harta Mardani Maming, Kader PDIP yang jadi Tersangka Korupsi



Mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Mardani H. Maming telah resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (28/7) malam. Kader PDI Perjuangan itu ditahan setelah sempat menjadi daftar pencarian orang (DPO) KPK pada Selasa (26/7).

Mardani Maming terjerat kasus dugaan suap izin usaha pertambangan di Kalimantan Selatan. Menelisik harta kekayaan Ketua Umum BPP HIPMI itu dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada laman elhkpn.kpk.go.id sebesar Rp 44.861.852.868 atau Rp 44,8 miliar. LHKPN ini dilaporkan pada 31 Maret 2018 tahun periodik 2017 saat dirinya masih menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu.

Secara rinci, harta Mardani Maming terbesar terletak pada tanah dan bangunan yang tersebar di Kota Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan sebanyak 39 bidang tanah. Total harta tidak bergerak itu mencapai Rp 40.912.625.000.

Sementara itu, Mardani Maming juga tercatat memiliki harta berupa alat transportasi Nissan X-Trail 2009, Toyota Alphard 2009, Honda Revo 2007, Kawasaki motor 2009, Honda Beat 2008. Total harta bergerak mirik Mardani Maming senilai Rp 1.152.500.000.

Bendahara Umum PBNU itu juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 325.500.000, surat berharga Rp 790.000.000, serta kas dan setara kas Rp 1.681.227.868. Mardani Maming tidak tercatat memiliki utang, sehingga total harta seluruhnya mencapai Rp 44.861.852.868.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya menduga, Mardani Maming menerima suap sebesar Rp 104, miliar. Mardani harus mempertanggungjawabkan

perbuatannya, sehingga dia harus menjalani penahanan di rumah tahanan negara (Rutan) Pomdam Jaya Guntur.

“Diduga diterima dalam bentuk tunai maupun transfer rekening dengan jumlah sekitar Rp 104, 3 miliar dalam kurun waktu 2014-2020,” kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (28/7) malam. Mardani Maming yang menjabat Bupati Tanah Bumbu pada 2010-2015 dan periode 2016-2018, memiliki wewenang memberikan persetujuan izin usaha pertambangan operasi dan produksi (IUP OP) di wilayah Pemerintahan Daerah Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Pada 2010 salah satu pihak swasta yaitu Henry Soetio selaku pengendali PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) bermaksud untuk memperoleh IUP OP milik PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) seluas 370 hektare yang berlokasi di Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Peralihan IUP OP dari PT BKPL ke PT PCN diduga melanggar ketentuan pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yakni, pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain.

Mardani Maming disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

LANGSUNG DITAHAN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Mardani Maming. Penahanan terhadap Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu dilakukan setelah tim penyidik KPK melakukan pemeriksaan selama sembilan jam.

Mardani Maming yang terseret kasus dugaan suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan selesai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 21.28 WIB.

“Untuk proses penyidikan, dilakukan upaya paksa penahanan bagi tersangka Mardani Maming,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi

pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (28/7).

Ketua Umum BPP HIPMI itu akan menjalani proses penahanan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 28 Juli 2022 sampai dengan 16 Agustus 2022. Dia akan mendekam di rumah tahanan (Rutan) KPK pada Pomdam Jaya Guntur.

Penahanan terhadap Mardani Maming dilakukan tim penyidik KPK setelah menerbitkan stasis daftar pencarian orang (DPO). Sebab, Mardani Maming tak kunjung kooperatif memenuhi panggilan tim penyidik KPK, karena beralasan sedang melakukan upaya hukum praperadilan. Namun, praperadilan itu ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Alex, sapaan Alexander Marwata dalam konferensi pers penahanan menjelaskan, Mardani Maming yang menjabat Bupati Tanah Bumbu pada 2010-2015 dan periode 2016-2018, memiliki wewenang memberikan persetujuan izin usaha pertambangan operasi dan produksi (IUP OP) di wilayah Pemerintahan Daerah Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Menurut Alex, pada 2010 salah satu pihak swasta yaitu Henry Soetio selaku pengendali PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) bermaksud untuk memperoleh IUP OP milik PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) seluas 370 hektare yang berlokasi di Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

“Agar proses pengajuan peralihan IUP OP bisa segera mendapatkan persetujuan Mardani Maming, Henry Soetio diduga juga melakukan pendekatan dan meminta bantuan pada Mardani Maming selaku Bupati agar bisa memperlancar proses peralihan IUP OP dari PT BKPL ke PT PCN dimaksud,” ungkap Alex.

Alex berujar, peralihan IUP OP dari PT BKPL ke PT PCN diduga melanggar ketentuan pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yakni, pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain.

Selain itu, Mardani Maming juga meminta Henry Soetio agar mengajukan pengurusan perizinan pelabuhan untuk menunjang aktivitas operasional pertambangan dan diduga usaha pengelolaan pelabuhan dimonopoli PT Angsana Terminal Utama (ATU) yang adalah perusahaan milik Mardani Maming.

“Diduga PT ATU dan beberapa perusahaan yang melakukan aktifitas pertambangan adalah perusahaan fiktif yang sengaja dibentuk Mardani Maming untuk mengolah

dan melakukan usaha pertambangan hingga membangun pelabuhan di Kabupaten Tanah Bumbu,” beber Alex.

Perusahaan-perusahaan tersebut diduga susunan direksi dan pemegang sahamnya, masih berafiliasi dan dikelola pihak keluarga Mardani Maming, dengan kendali perusahaan tetap dilakukan oleh Mardani Maming. Bahkan, pada 2012 PT ATU mulai melaksanakan operasional usaha dalam membangun pelabuhan dalam kurun waktu 2012-2014 dengan sumber uang seluruhnya dari Henry Soetion, dimana pemberiannya melalui permodalan dan pembiayaan operasional PT ATU.

KPK menduga, terjadi beberapa kali pemberian sejumlah uang dari Henry Soetio pada Mardani Maming melalui beberapa perantara orang kepercayaan dan atau beberapa perusahaan yang terafiliasi dengan Mardani Maming, yang kemudian dalam aktifitasnya dibungkus dalam formalisme perjanjian kerjasama underlying guna memayungi adanya dugaan aliran uang dari PT PCN melalui beberapa perusahaan yang terafiliasi dengan Mardani Maming tersebut.

“Uang diduga diterima dalam bentuk tunai maupun transfer rekening dengan jumlah sekitar RP 104, 3 miliar dalam kurun waktu 2014-2020,” ucap Alex.

Mardani Maming disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

7. <https://kalsel.prokal.co/read/news/47725-jadi-tahanan-kpk-mardani-masih-dipercaya-pimpin-pdip-kalsel.html>

Jadi Tahanan KPK, Mardani Masih Dipercaya Pimpin PDIP Kalsel



Mantan Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2018, Mardani H Maming ditahan di rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Kamis (28/7) hingga 16 Agustus nanti.

Lantas, bagaimana dengan statusnya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kalsel?

Mengingat Mardani adalah Ketua DPD PDIP Kalsel untuk periode 2019-2024.

Ditanyakan soal ini, Ketua Bidang Organisasi DPD PDIP Kalsel, Fazlur Rahman menjawab, pengurus masih menunggu arahan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Mantan Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2018, Mardani H Maming ditahan di rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Kamis (28/7) hingga 16 Agustus nanti.

Lantas, bagaimana dengan statusnya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kalsel?

Mengingat Mardani adalah Ketua DPD PDIP Kalsel untuk periode 2019-2024.

Ditanyakan soal ini, Ketua Bidang Organisasi DPD PDIP Kalsel, Fazlur Rahman menjawab, pengurus masih menunggu arahan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

“Saya dapat kabar soal ini. Itu artinya partai masih mempercayai beliau (Mardani),” tandasnya.

Diperiksa hampir sembilan jam oleh penyidik KPK, Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) nonaktif itu resmi ditahan sekitar pukul 22.38 WITA.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu akan menjalani penahanan 20 hari pertama.

“Dia akan mendekam di rumah tahanan KPK di Pomdam Jaya Guntur,” kata Alex dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan yang disiarkan langsung lewat akun Instagram @official.kpk.

Konstruksi Kasus

Alex menjelaskan, Mardani yang menjabat Bupati Tanah Bumbu pada periode 2010-2015 dan 2016-2018, memiliki wewenang menyetujui izin usaha pertambangan operasi dan produksi (IUP OP) di wilayah Tanbu, Kalsel.

Pada 2010, Henry Soetio selaku pengendali PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) menginginkan IUP OP milik PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) seluas 370 hektare yang berlokasi di Kecamatan Angsana.

Agar proses pengajuan peralihan IUP OP segera disetujui, Henry diduga mendekati sang bupati muda.

“Peralihan IUP OP dari PT BKPL ke PT PCN itu diduga melanggar pasal 93 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Yakni pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain,” jelas Alex.

Tersangka juga meminta Henry agar mengajukan pengurusan izin pelabuhan untuk menunjang operasional pertambangan. Turut diduga, usaha pengelolaan pelabuhan dimonopoli PT Angsana Terminal Utama (ATU) yang tak lain perusahaan milik Mardani.

“Diduga PT ATU dan beberapa perusahaan yang menambang merupakan perusahaan fiktif. Sengaja dibentuk Maming untuk mengolah usaha pertambangan hingga membangun pelabuhan di Kabupaten Tanah Bumbu,” lanjutnya.

Perusahaan-perusahaan tersebut, diduga susunan direksi dan pemegang sahamnya, masih berafiliasi pada keluarga tersangka. Kendali perusahaan tetap di tangan Mardani.

Bahkan, pada 2012, PT ATU mulai beroperasi dengan membangun pelabuhan pada kurun waktu 2012-2014. Sumber uang seluruhnya dari Henry.

KPK menduga, terjadi beberapa kali pemberian sejumlah uang dari Henry kepada Mardani melalui beberapa perantara. Orang kepercayaan atau perusahaan yang terhubung dengan Mardani.

Agar terlihat formal, dibungkus dalam perjanjian kerja sama. Guna memayungi aliran uang tersebut. “Diduga diterima dalam bentuk tunai maupun transfer

rekening dengan jumlah sekitar Rp104,3 miliar dalam kurun waktu 2014-2020,”
sebut Alex.

Mardani disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal
11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1)
ke 1 KUHP.

8. <https://kalsel.prokal.co/read/news/47747-mantan-bupati-tanah-bumbu-mardani-h-maming-ganti-pengacara.html>

Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming Ganti Pengacara



JAKARTA–Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming mencabut surat kuasa terhadap Denny Indrayana dan Bambang Widjojanto alias BW sebagai kuasa hukumnya. Hal itu dikatakan kuasa hukum Mardani yang baru, Abdul Qohar.

“Kami ingin menjelaskan bahwa sejak per hari ini, kuasa lama surat kuasa lama telah dicabut dari Pak Mardani Maming,” kata kuasa hukum Mardani, Abdul Qodir di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (3/8), dikutip dari Antara.

Dia mengatakan, mulai Rabu (3/8) ini, Mardani akan didampingi kuasa hukum dari dua organisasi, yaitu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Mardani merupakan Bendahara Umum PBNU dan Ketua Umum HIPMI.

“Gabungan kuasa hukum dari dua organisasi itu, tidak ada lain-lain yang di luar dua organisasi itu Pak BW (Bambang Widjojanto), Pak Denny sudah tidak ada di surat kuasa, per hari ini ya,” ujar dia.

Dia juga membenarkan kliennya pada Rabu (3/8) menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka setelah ditahan KPK. “Bahwa Mardani Haji Maming, baru saja menjalani pemeriksaan dalam rangka penyidikan ini. Tadi saya dampingi, saya Abdul Qodir dengan rekan saya Irfan,” ucap Abdul Qodir.

KPK telah menetapkan Mardani sebagai tersangka kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

KPK menduga Mardani menerima uang dalam bentuk tunai maupun transfer rekening dengan jumlah sekitar Rp 104,3 miliar dalam kurun 2014–2020.

9. <https://kalsel.prokal.co/read/news/47821-terkait-kasus-mardani-maming-satu-truk-berkas-pt-batulicin-69-dibawa-kpk.html>

Terkait Kasus Mardani Maming, Satu Truk Berkas PT Batulicin 69 Dibawa KPK



Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI), membawa satu truk berisi berkas hasil penggeledahan di kantor PT Batulicin 69, Selasa (16/8).

Dari pantauan Radar Banjarmasin, penyidik KPK ke luar kantor berlantai empat itu sekitar pukul 14.18 Wita. Mereka menggeledah sejak pagi.

“Benar, kami mengamankan kegiatan penggeledahan KPK hari ini,” kata Kasat Reskrim Polres Tanah Bumbu, AKP Wahyudi.

Seperti diberitakan, KPK resmi menetapkan Mardani Maming sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi izin tambang di Tanah Bumbu, saat dia menjabat periode 2010 – 2018.

PT Batulicin 69 sendiri merupakan perusahaan yang dikelola keluarga Mardani Maming. Grup perusahaan ini bergerak di bidang pertambangan batu bara, jalan hauling dan lainnya.

10. <https://kalsel.prokal.co/read/news/47829-anggota-dprd-tanbu-ini-sebut-kekayaan-mardani-melonjak-saat-jadi-bupati.html>

Anggota DPRD Tanbu ini Sebut Kekayaan Mardani Melonjak saat Jadi Bupati



ANGGOTA DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Fawahisah Mahabatan mencibir pembelaan diri Mardani Maming.

“Mudah sekali sebetulnya menilai kasus ini,” ujarnya kepada Radar Banjarmasin kemarin (17/8) malam.

Cukup lewat dua fakta, ia mengaku bisa menyimpulkan ketidakberesan Mardani saat menjabat kepala daerah. “Pertama, kekayaannya melonjak saat menjadi bupati dua periode,” bebrnyanya.

Kedua, dan ini yang menurutnya paling penting, arah kebijakan yang menguntungkan bisnis keluarganya.

“Saat itu kewenangan perizinan tambang ada pada bupati. Perusahaan keluarganya justru tumbuh pesat saat dia menjabat. Jelas kan?” ujarnya.

Fawa memberikan contoh. Awalnya, kawasan pantai di PT ATU masuk cagar alam. Karena perairan di sana punya banyak terumbu karang.

Namun utak-atik kebijakan alihfungsi lahan, PT ATU pun berdiri. “Saya ingat, masyarakat nelayan sempat berdemo waktu itu,” ungkapnya.

Para nelayan yang kehilangan mata pencarian lalu diredam. Caranya, tiap rumah yang terdampak limbah batu bara dikasih uang. “Namanya fee debu,” jelas Fawa. Dia lalu mencibir narasi kriminalisasi yang “dijual” politikus 40 tahun itu. “Kalau saya bilang, itu dosanya,” cecarnya.

Dia juga merasa masyarakat mudah sekali terkecoh. “Membanggakan pembangunan jalan aspal mulus, padahal dari dana APBN,” sentilnya.

Dalam renungannya, kasus sang bupati merupakan gambaran kualitas SDM di Tanah Bumbu. “Semua jadi transaksional. Pileg dan Pilkada jadi ajang adu kekuatan duit,” tegasnya.

Siapa yang disalahkan? Fawa menjawab semua pihak, dari atas sampai bawah.

“Ke depan, Tanah Bumbu harus memperkuat SDM-nya. Tidak bisa begini terus. Daerah kaya raya, tapi pembangunan belum maksimal.”